

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kualitas Pelayanan

1. Definisi Kualitas Pelayanan

Untuk bertahan dan mempertahankan kepercayaan pelanggan, perusahaan harus memberikan pelayanan terbaik. Kepuasan pelanggan dapat menyebabkan beberapa keuntungan, seperti hubungan akan terjalin baik antara perusahaan dan pelanggan, kecenderungan pelanggan untuk membeli produk lagi yang dapat menghasilkan loyalitas dan rekomendasi dari mulut ke mulut (*word of mouth*) yang membantu perusahaan.⁸

Pelayanan merupakan setiap aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pihak lain. Pelayanan kepada konsumen sangatlah penting dilakukan oleh pelaku usaha karena tanpa pelayanan yang bagus maka konsumen tidak akan mau membeli produk yang akan diperjual belikan.

Menurut Kotler, pelayanan merupakan segala bentuk aktivitas yang diberikan oleh seseorang atau suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang atau produk.⁹ Sementara itu, Dr. Muhammad Adam menjelaskan bahwa pengertian “layanan (pelayanan) adalah suatu proses jasa yang berasal dari proses jasa yang berasal dari empat proses input yaitu: pengolahan orang (konsumen), pengolahan kepemilikan, pengolahan stimulus mental dan pengolahan informasi. Dengan demikian, dari definisi pelayanan di atas, kita dapat menyimpulkan

⁸ Putu Nugraha Pesa, “Volume 2 Nomor 10 Oktober 2023 KEUNIKAN MODEL MARKETING DARI MULUT KE MULUT DALAM ERA DIGITAL,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2 (2023): 3160–69.

⁹ Dedeh Kurniasih, *Kepuasan Konsumen Studi Terhadap Word of Mouth Kualitas Layanan dan Citra Merek*, (Banten: Bintang Sembilan Visitama, 2021), 13.

bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk orang lain sesuai dengan harapan dan keinginan oleh konsumen.¹⁰

Kualitas pelayanan sangat erat hubungannya dengan kepuasan pelanggan. Sebuah tingkat kualitas yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih besar. Oleh karena itu, saat ini pasar memandang perbaikan layanan sebagai hal prioritas utama dalam memberikan nilai tambah bagi konsumen.

2. Indikator Kualitas Pelayanan

Menurut Parasuraman, (2008) kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai tingkat perbedaan antara tingkat layanan yang diterima oleh pelanggan dan tingkat layanan yang diharapkan oleh pelanggan.¹¹ Dalam mengukur kualitas pelayanan menurut persepektif islam Othman dan Owen, telah menjelaskan enam dimensi dalam mengukur kualitas pelayanan pada lembaga keuangan syariah. Metode ini dikenal dengan istilah Model *CARTER* yang meliputi *Compliance*, *Assurance*, *Realibility*, *Tangible*, *Emphaty* dan *Responsiveness*. Dimensi *Compliance* sangat penting dimasukkan dalam mengukur kualitas pelayanan di lembaga perbankan syariah karena kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah merupakan salah satu bentuk eksistensi seorang muslim.¹²

Pertama, *Compliance* (Kepatuhan) sebagai pengembangan dari lima dimensi sebelumnya. Dimensi ini adalah kemampuan lembaga dalam menjalankan operasional sesuai prinsip syariah dan ketentuan perbankan syariah. Pada dimensi *compliance*, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menjalankan seluruh

¹⁰ Via Kurniawati Muzammil et al., “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen,” *Revenue: Lentera Bisnis Manajemen* 2, no. 01 (2024): 21–25,

¹¹ Sofyan Bachmid, *DIMENSI KUALITAS LAYANAN DI PERGURUAN TINGGI* (Yogyakarta, 2023).

¹² Rizky Hariyadi, “Kepuasan Nasabah Melalui Pelayanan Model Carter Pada Bank Mega Syariah Cabang Kota Bengkulu,” *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 5, no. 2 (2022): 123–31, <https://doi.org/10.24127/jf.v5i2.1106>.

aktivitas operasional berdasarkan prinsip syariah, termasuk menghindari praktik riba dalam produk tabungan maupun pembiayaan. Selain itu, lembaga juga harus memastikan bahwa kegiatan investasi tidak dilakukan pada sektor usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai islam atau termasuk kategori usaha yang diharamkan.¹³ Adapun teknik pengukurannya dilakukan dengan membandingkan persepsi layanan yang diterima dengan harapan nasabah atau pengguna layanan

Kedua, *Assurance* (jaminan) adalah rasa sikap sopan dan pengetahuan untuk memberikan kepastian kepada para pekerja, sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen terhadap pelayan perusahaan.

Ketiga, *Reliability* (Kehandalan) adalah cara memberikan kepuasan segera atau tepat kepada anggota atau konsumen, yang diwujudkan melalui kemampuan tersebut. Pelayanan yang baik kepada anggota tercermin dari kemampuan memberikan layanan secara akurat konsisten bebas dari kesalahan, serta memperlakukan seluruh anggota dengan sikap yang ramah.

Keempat, *Tangibles* (Bukti fisik) yaitu pihak eksternal yang menunjukkan keberadaan sebuah perusahaan. Hal ini melihat dari bukti nyata layanan yang diberikan perusahaan masa lalu dan sekarang. Aspek ini menunjukkan kondisi fasilitas fisik, perlengkapan, dan lingkungan yang dapat dilihat secara langsung oleh anggota sebagai pendukung pelayanan. Di BMT, dimensi ini mencakup adanya aplikasi Mobile UGT yang mudah digunakan, kantor cabang yang bersih dan nyaman, serta dokumen pembiayaan yang rapi, dan menciptakan kesan profesionalisme dalam syariah.

Kelima, *Empathy* (empati) adalah perasaan yang digunakan untuk

¹³Budi Prijanto, Rani Ferina Pulung, and Agustin Rusiana Sari, "Menggunakan Carter Model" 4 (2021): 178–94.

memahami keinginan konsumen dengan cara yang tulus dan penuh perhatian. Di sini diharapkan kita memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan konsumen agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menciptakan suasana yang nyaman bagi konsumen terhadap suatu perusahaan.¹⁴

Keenam, *Responsiviness* (Daya Tanggap) adalah bentuk kesiapan perusahaan dalam membantu konsumen melalui pelayanan yang cepat, tepat dan didukung oleh penyampaian informasi yang jelas. Dengan demikian, anggota tidak harus menunggu dalam waktu yang lama tanpa kejelasan, sehingga kualitas pelayanan yang diterima dapat memberikan rasa puas.

B. Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh dimensi di kehidupan. Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada manusia untuk memberikan solusi atas segala permasalahan kehidupan. Dalam Islam, setiap aktivitas kehidupan selalu terikat dengan aturan syariah. Begitu pula dalam pemberian pelayanan, setiap kegiatan yang terkait harus dilandasi oleh kepatuhan terhadap syariah yang sarat dengan nilai moral dan etika. Perkembangan organisasi layanan syariah telah memberikan dimensi baru dalam mengukur kualitas layanan.

Konsep kualitas pelayanan dari sudut pandang syariah adalah cara pelanggan mempertimbangkan bagaimana karyawan memberikan layanan di sebuah perusahaan. Setiap upaya dalam melayani orang lain harus berlandaskan Al-Quran dan Hadis, serta menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Tujuan utama dari konsep ini adalah untuk taat kepada ALLAH SWT dan

¹⁴Evi Laili Kumrotin and Ari Susanti, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Cafe Ko.We.Cok Di Solo," *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.29103/j-mind.v6i1.4870>.

mendekatkan diri kepada-Nya. Pelayanan yang baik adalah sikap yang memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan, yang merupakan nilai tambah penting dalam bagian pelayanan suatu usaha.¹⁵

Dalam Islam, pelayanan harus didasari dengan sikap baik dan etika, serta bertujuan untuk menjalankan ibadah agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Nasabah yang datang harus diberi pelayanan yang baik dan diberikan solusi yang memadai. Berikut beberapa ayat Al-Quran dan hadis terkait pentingnya layanan dalam Islam (Rustam, 2020):

1. Surah Al – Qashash ayat 77

Dalam Islam, pilar sikap melayani adalah berbuat ihsan kepada orang lain. Al-Qur'an menyuruh manusia untuk berbuat ihsan kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada manusia.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

2. Hadits

“Barang siapa di antara kamu yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya maka bersegeralah melakukannya” (H.R. Muslim). Kenyataannya tugas seorang pelayan tidak sesederhana memutar telapak tangan. Tekanan

¹⁵ Hamdi Agustin et al., “Pengembangan Konsep Kualitas Layanan Bank Syariah Berdasarkan Perspektif Islam” 6, no. November (2023).

eksternal, seperti keluhan dari pelanggan layanan, sering kali berbenturan dengan tekanan internal, seperti ekspektasi pekerjaan yang berlebihan dan kompensasi yang buruk. Saat itulah iman berperan sebagai sumber inspirasi untuk melayani semua orang.¹⁶

C. Aplikasi *Mobile* UGT

1. Pengertian *Mobile* UGT

Meskipun teknologi saat ini sangat maju, tidak semua lembaga keuangan menggunakan aplikasi berbasis *smartphone*. Baitul Maal Wat Tamwil, Bersamadengan bank umum lainnya, adalah salah satu lembaga keuangan yang telah berinovasi menggunakan digital banking. BMT UGT Nusantara, salah satu dari 10 koperasi terbesar di Indonesia, telah meluncurkan layanan online melalui aplikasi *Mobile* UGT. *Mobile* UGT adalah fasilitas layanan untuk anggota dari KSPPSBMT UGT Nusantara yang memiliki *handphone* atau perangkat telepon seluler untuk mendapatkan informasi koperasi dan anggota BMT dapat mengakses layanan keuangan secara online seperti pembukaan rekening, pencairan dana, dan pembayaran angsuran melalui *Mobile* UGT anggota juga dapat bertransaksi finansial ataupun transaksi nonfinansial.¹⁷ Pada Selasa 10 Muharram 1438 H / 11 Oktober 2016 Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia melakukan Soft Launching Layanan *Mobile* UGT. Tapi untuk adanya aplikasi sendiri di tahun 2019.

2. Manfaat Layanan Transaksi *Mobile* UGT yang dapat digunakan anggota untuk :

¹⁶ Terhadap Kepuasan et al., "Pengaruh Kualitas Layanan Dalam Perspektif Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Mobile Banking Bsi," 2022, 513–19.

¹⁷ Agustin et al., "Penerapan Sistem Mobile Ugt Dalam Meningkatkan." Vol. 6, No. 2 (2024) : 74.

- a) Transfer antar rekening anggota BMT UGT
- b) Tranfer Tarik tunai via sesama anggota
- c) Setor tunai via sesama anggota
- d) Bayar belanja di toko anggota
- e) Cek saldo tabungan
- f) Cek Mutasi sampai 20 Transaksi terakhir
- g) Cek sisa angsuran pembiayaan
- h) Bayar angsuran pembiayaan
- i) Bayar tagihan kartu Halo
- j) Bayar tagihan telkom
- k) Isi pulsa HP
- l) Beli pulsa atau Bayar PLN
- m) Bisnis PPOB
- n) Bayar Zakat atau Infaq ke LAZ Sidogiri
- o) Bayar Wakaf ke L-Kaf Sidogiri
- p) Transaksi Aman¹⁸

3. Cara Mendaftar Aplikasi *Mobile* UGT

Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh anggota KSPPS BMT UGT Nusantara untuk mendaftar aplikasi *Mobile* UGT:

- a) Anggota bisa langsung meminta bantuan AO yang pelayanan pada waktu itu untuk melakukan registrasi dan aktivasi finansial aplikasi *Mobile* UGT dengan membawa KTP asli, buku tabungan BMTUGT asli dan harus menandatangani form syarat dan ketentuan aplikasi

¹⁸BMT UGT Nusantara Sidogiri Cabang Kediri, “Soft Launching Layanan Mobile UGT,” 2016, <https://bmtugtnusantara.co.id/soft-launching-layanan-mobileugt>, Diakses pada 12 Juli 2026

Mobile UGT.

- b) Anggota akan menerima SMS notifikasi registrasi berhasil yang berisi PIN Mobile Banking default yang harus diubah dalam waktu 1 x24 jam.
- c) Aktivasi di aplikasi *Mobile UGT* yang dapat diunduh melalui telepon seluler/ handphone.

4. Limit Transaksi Pada Aplikasi *Mobile UGT*

Bagi anggota yang akan melakukan transaksi finansial melalui aplikasi *Mobile UGT*, berikut ini adalah beberapa limit transaksi yang bisa anggotadapatkan, antara lain sebagai berikut:

- a) Untuk transfer sesama anggota BMT UGT Nusantara, anggota diberikan limit transfer sebesar Rp 2.000.000- perharinya.
- b) Untuk transfer antar Bank, anggota diberikan limit transaksi sebesar Rp. 2.000.000- perharinya.
- c) Untuk transaksi pembelian secara cash limitnya bebas dan untuk transaksi pembelian secara kredit, anggota diberikan limit sebesar Rp 2.000.000-perharinya.¹⁹

D. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi dalam bahasa Inggris disebut “*cooperation*” yang mana mengandung makna *Co* berarti bersama dan *operation* yaitu bekerja. Jadi, koperasi yaitu bentuk “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

¹⁹Agustin et al., “Penerapan Sistem Mobile Ugt Dalam Meningkatkan.” Vol. 6, No. 2 (2024) : 74.

kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari kegiatan koperasi adalah mensejahterakan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Kesejahteraan anggota dalam koperasi bisa berasal dari hasil pendapatan yang dilakukan.²⁰

Koperasi syariah adalah jenis koperasi biasa yang menerapkan prinsip kerjasama atau musyarakah yang sesuai dengan ajaran Islam dan usaha ekonomi Nabi Muhammad SAW serta para sahabat. Menurut Ahmad Ifham, koperasi syariah adalah bentuk usaha koperasi yang mencakup semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan unsur riba.²¹ Prinsip kerjasama syariah didasarkan pada gagasan Syirkah Mufawadhah, yaitu suatu usaha yang dijalankan bersama oleh dua orang atau lebih, dengan masing-masing anggota menyumbangkan sejumlah uang yang sama ke dalam pot dan ikut serta dalam usaha patungan dengan bobot yang sama. Masing-masing mitra bergantung satu sama lain dalam hal kepercayaan dan kewajiban. Dan tidak jarang seseorang melakukan jumlah penarikan yang lebih besar dan memiliki margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan mitra lainnya.²²

2. Fungsi Koperasi Syariah

Ada beberapa fungsi syariah yang meliputi berbagai aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa fungsi utama dari Koperasi Syariah antara lain :

²⁰ Muhammad Wandisyah R Hutagalung and Sarmiana Batubara, “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia” 7, no. 03 (2021): 1494–98.

²¹ Jurnal Ekonomi Syariah, “Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah .” 3, no. 2 (2023): 1–17.

²² Lia Olivia Zahara and Muhammad Taufiq Abadi, “Koperasi Syariah” 1, no. 4 (2023): 276–85.

- a. Pemberdayaan Ekonomi: Salah satu tugas penting koperasi syariah adalah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan koperasi, masyarakat bisa bekerja sama dalam usaha - usaha ekonomi yang mengikuti aturan syariah. Hal ini membuka banyak peluang bagi anggota untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang bermanfaat dan menghasilkan.
- b. Inklusi Keuangan : Koperasi syariah juga berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, koperasi syariah membantu lebih banyak orang, terutama yang sulit mendapatkan layanan keuangan biasa, untuk mengakses pinjaman dan berbagai layanan keuangan lainnya.
- c. Pengentasan Kemiskinan: Fungsi koperasi syariah juga melibatkan upaya mengurangi kemiskinan dengan menerapkan program-program ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Koperasi syariah bisa memberikan pelatihan, bantuan modal, serta bantuan lainnya kepada anggotanya agar meningkatkan kualitas kehidupan dan meminimalkan tingkat kemiskinan di sekitar mereka.
- d. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil: Koperasi syariah aktif dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses kepada usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pembiayaan serta bantuan lainnya. Ini membantu usaha tersebut tumbuh dan berkompetisi di pasar yang semakin ketat, sehingga memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
- e. Pengelolaan Berbasis Syariah: Sebagai organisasi ekonomi yang

menerapkan prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah juga bertindak sebagai contoh pengelolaan ekonomi yang adil, jujur, dan berkelanjutan. Dengan mengikuti aturan syariah dalam berbagai kegiatan, koperasi syariah bisa menjadi teladan dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.²³

3. Tujuan Koperasi Syariah

Berikut adalah beberapa tujuan dari koperasi syariah :

- a. Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan anggotanya secara luas dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggotanya agar lebih handal, profesional dan konsisten dalam penerapan prinsip ekonomi syariah.
- c. Mengembangkan potensi serta membangun kapasitas anggota dan komunitas kami untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.
- d. Memajukan ekonomi masyarakat dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kekeluargaan yang menjadi landasan utama dalam aktivitas koperasi syariah.

E. Akad Mudharabah Musyarakah

1. Pengertian Mudharabah Musyarakah

Salah satu instrumen penting dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah musyarakah, yang memungkinkan bank syariah dan klien mereka berkolaborasi dalam pembiayaan usaha atau proyek yang sesuai dengan prinsip

²³ R Ali Pangestu, Siti Nurhaliza Azzahra, and Syahrul Aryanto, "Sejarah Berdirinya , Fungsi Dan Tujuan Koprasi Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian Di Indonesia" 3 (2024): 7424–35.

– prinsip syariah. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang bisnis dan investasi karena memberikan kesempatan untuk berbagi risiko dan keuntungan.²⁴

Jenis mudharabah yang disebut sebagai mudharabah musytarakah adalah di mana pemilik dana atau shahibul maal, memberikan dananya untuk di investasikan oleh bank syariah yang dikenal sebagai mudharib pada sektor atau bisnis yang menghasilkan keuntungan. Pengelola diizinkan oleh pemilik dana untuk menggabungkan dananya, termasuk dana pengelola. Pengelola juga diizinkan untuk menarik seluruh atau Sebagian dana mereka sesuai dengan syarat tertentu (Majma' Al Fiqh Al Islami Divisi Fikih OKI).²⁵

Selain itu, shahibul maal adalah Kumpulan investor, dan hubungan mereka satu sama lain, termasuk pengelola adalah musytarakah. Pengelola juga dikenal sebagai mudharib bertanggung jawab atas pengembangan dana mereka dapat berupa individu atau perusahaan hubungan antara mudharib dan shahibul maal, seperti bank dan lembaga keuangan syariah dikenal mudharabah. Pemilik percaya pada pihak pengelola untuk mengatur investasi dan mengambil kebijakan. Menurut Majma' Al Fiqh Al Islami Divisi Fikih OKI mempercayakan kebijakan mudharabah kedua dari mudharib pertama dan pihak ketiga adalah pihak ketiga untuk mengembangkan dana. Status bank tidak berfungsi sebagai penghubung antara orang yang memiliki dana dan orang yang memilikinya.

2. Kaidah – Kaidah Mudharabah Musytarakah

Ada tiga ketentuan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam

²⁴Kautsar Riza Salman, “Mudharabah Musytarakah: Akad Kolaborasi Dalam Bisnis Islami,” 2021. Diakses 24 Mei 2026

²⁵*Ibid*

mudharabah musyarakah :

- a. Pihak pengelola yang memasukkan dananya sekaligus (musytarik) menerima bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang dimasukkan.
- b. Setelah pengelola mengambil keuntungan (musytarik) yang juga mencakup modal sebagian dibagi antara pengelola (mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- c. Investor (musytarik) mengalami kerugian sesuai dengan porsi modal mereka.²⁶

3. Prinsip – Prinsip Syariah dalam Akad Mudharabah Musytarakah

Prinsip – prinsip syariah dalam akad mudharabah musytarakah Adalah pedoman etika dan nilai – nilai yang harus diperhatikan saat melaksanakan kontrak atau perjanjian ini. Prinsip – prinsip ini berdasarkan hukum islam dan mencerminkan prinsip – prinsip keadilan, keberkahan, dan ketidakbersalahan.

Prinsip syariah berikut berlaku untuk Akad Mudharabah Musytarakah :

- a. Bagi hasil : Prinsip utama akad ini Adalah pembagian keuntungan antara pihak BMT (shahibul maal) dan anggota (mudharib) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya pembagian keuntungan yang adil dan proporsional.
- b. Bagi risiko : selain pembagian keuntungan BMT dan anggota juga harus bersedia untuk membagi resiko yang terkait dengan usaha atau proyek bersama. Ini mencerminkan prinsip kontrak tentang persamaan

²⁶ *Ibid*

dan keadilan.

- c. Transparansi : akad mudharabah musytarakah harus berbasis pada transparansi yang tinggi. Seluruh pihak yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang kuat dan menyeluruh mengenai situasi yang dihadapi.

4. Fatwa Tentang Akad Mudharabah Musytarakah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006

Tentang Akad Mudharabah Musytarakah menetapkan bahwa :

- a. Ketentuan hukum : LKS dapat melakukan mudharabah musytarakah karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.
- b. Ketentuan akad :
 - 1) Akad yang digunakan adalah mudharabah musytarakah, yang merupakan kombinasi dari akad Mudharabah dan akad Musytarakah.
 - 2) LKS sebagai mudharib melibatkan dana atau modalnya dalam investasi bersama nasabah atau anggota.
 - 3) Sebagai pihak yang menyertakan dananya, LKS memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan porsi modal yang dimasukkan.
 - 4) Setelah LKS mengambil bagian keuntungan sebagai musytarik, bagian tersebut dibagi antara LKS sebagai mudharib dan anggota dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - 5) LKS sebagai musytarik bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan porsi modalnya.

5. Tujuan Akad Mudharabah Musytarakah

Dalam perbankan syariah, tujuan utama dari akad mudharabah musytarakah adalah untuk menciptakan kesempatan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Sugito dkk, 2020). Tujuan lain dari akad ini adalah :

- a. Mendorong pembiayaan berdasarkan prinsip syariah : salah satu tujuan utama dari akad ini adalah untuk menyediakan model pembiayaan yang didasarkan pada prinsip – prinsip syariah. Ini mencakup etika bisnis dan larangan riba.
- b. Memungkinkan kemitraan bisnis : Akad Mudharabah Musytarakah memberikan kesempatan kepada bank syariah dan anggota atau nasabah untuk bekerja sama dalam pembiayaan proyek atau usaha. Ini menciptakan kerjasama yang adil antara bank dan nasabah atau anggota, yang merupakan pihak yang mengelola usaha.
- c. Mendorong pembagian risiko dan keuntungan :tujuan utama dari perjanjian ini adalah gagasan tentang pembagian risiko dan keuntungan. Sesuai dengan kesepakatan awal, bank syariah dan nasabah membagi risiko dan keuntungan secara proporsional.
- d. Pemberdayaan ekonomi : Akad Mudharabah Musytarakah dapat membantu pemberdayaan ekonomi, terutama dalam pengembangan.